



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Kelurahan Kedungmenjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rus Haryani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan.Cempaka No. 20 RT. 002 RW. 005 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2022, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 004 RW 003, Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor

Hal 1 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/Pdt.G/2022/PA.Pbg, tanggal 10 Februari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor :339/11/IX/2020, tertanggal 28 September 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah tersebut diatas.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Purbalingga Kulon hingga Maret 2021, kemudian tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Termohon hingga November 2021, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di Kos-Kosan Kedaung Di Kelurahan Kedungmenjangan., Kecamatan Purbalingga hingga sekarang.;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak.;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang.;
6. Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2022 Termohon chat WA (Whats app) kepada adik Pemohon dan mengatakan tolong diurus di PA aku terima beres sehingga akhirnya Pemohon mantap untuk mengajukan Permohonan ijin ikrar talak ini di Pengadilan Agama Purbalingga;

Hal 2 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan sudah 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan oleh sebab itu Pemohon mengadakan permasalahannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon.;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak 1 Bain sugthro kepada Termohon TERMOHON di Pengadilan Agama Purbalingga.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Mahrus, Lc., M.H. tanggal 18 Oktober 2021, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Purbalingga akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai sepanjang terkait perceraianya, sedangkan **terkait hal lain** telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada Pasal 1 sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon menyepakati harta bersama berupa bangunan rumah berikut perabotan yang ada di dalamnya diberikan kepada Termohon;

Hal 3 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon merelakan untuk tidak menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin pertama** : Apakah benar bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor :339/11/IX/2020, tertanggal 28 September 2020 ?, **Termohon menjawab** : Ya Benar ;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin kedua** : Apakah benar bahwa setelah akad nikah Pemohon mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah tersebut diatas?, **Termohon menjawab** : Ya Benar ;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin ketiga** : Apakah benar bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Purbalingga Kulon hingga ± Maret 2021, kemudian tinggal bersama dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Termohon hingga ± November 2021, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di Kos-Kosan "Kedaung" di Kelurahan Kedungmenjangan., Kecamatan Purbalingga hingga sekarang?, **Termohon menjawab** : Semua tidak benar yang benar adalah :
 - Pada tanggal 7 Januari 2022 Pemohon pergi ;
 - Tanggal 17 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022 Pemohon pulang dan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami-isteri dua kali, lalu Pemohon pergi ;
 - Tanggal 6 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri, lalu tanggal 07 Februari Pemohon pulang ke

Hal 4 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost ;

- Tanggal 19 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri dan sore harinya Pemohon pulang ke kost lagi;
- Tanggal 25 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri lagi lalu pada tanggal 26 Februari 2022 Pemohon pergi lagi ke kostnya ;

4. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin keempat** : Apakah benar bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak ?,

Termohon menjawab : Semua tidak benar yang benar adalah : Tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, yang benar adalah Rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis saja, dan penyebabnya tidak benar, yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal. Dan tidak benar puncaknya pada bulan November 2021 atau selama 3 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sedangkan Termohon tinggal di Rt. 003 Rw. 003, Desa Karang Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang benar adalah Pemohonlah yang pergi dari rumah pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 kurang lebih satu bulan;

5. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin kelima** : Apakah benar bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada ± September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ?, **Termohon menjawab** : Tidak benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Hal 5 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada ± September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, yang benar adalah Pemohon pergi olah raga namun Termohon mencegahnya dengan alasan mata Pemohon sudah memakai lensa, dan pada tanggal 26 Februari 2022 sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami-isteri ;

6. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin keenam** : Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2022 Termohon chat WA (Whats app) kepada adik Pemohon dan mengatakan “ *tolong diurus di PA aku terima beres*” sehingga akhirnya Pemohon mantap untuk mengajukan Permohonan ijin ikrar talak ini di Pengadilan Agama Purbalingga. **Termohon menjawab** : Ya benar namun saat itu Termohon dalam keadaan emosi ;

7. Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, saya tidak keberatan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Maret 2022, Majelis telah meminta klarifikasi kepada Pemohon terkait jawaban Termohon dalam menjawab posita **poin ketiga** permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengakui dan membenarkan telah melakukan hubungan suami isteri (jima) beberapa kali dengan Termohon yaitu antara tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang. Pada tanggal 07 Januari 2022 Termohon chat WA (Whats app) kepada adik Pemohon dan mengatakan tolong diurus di PA aku terima beres sehingga akhirnya Pemohon mantap untuk mengajukan Permohonan ijin ikrar talak ini di Pengadilan Agama Purbalingga. perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan sudah 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan oleh sebab itu Pemohon mengadukan permasalahannya kepada Pengadilan Agama Purbalingga dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Hal 7 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin pertama** : Apakah benar bahwa pada tanggal 28 September 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor :339/11/IX/2020, tertanggal 28 September 2020 ?, **Termohon menjawab** : Ya Benar ;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin kedua** : Apakah benar bahwa setelah akad nikah Pemohon mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah tersebut diatas?, **Termohon menjawab** : Ya Benar ;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin ketiga** : Apakah benar bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Purbalingga Kulon hingga ± Maret 2021, kemudian tinggal bersama dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Termohon hingga ± November 2021, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di Kos-Kosan "Kedaung" di Kelurahan Kedungmenjangan., Kecamatan Purbalingga hingga sekarang?, **Termohon menjawab** : Semua tidak benar yang benar adalah :
 - Pada tanggal 7 Januari 2022 Pemohon pergi ;
 - Tanggal 17 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022 Pemohon pulang dan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami-isteri dua kali, lalu Pemohon pergi ;
 - Tanggal 6 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri, lalu tanggal 07 Februari Pemohon pulang ke kost ;
 - Tanggal 19 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri dan sore harinya Pemohon pulang ke kost lagi;
 - Tanggal 25 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri lagi lalu pada tanggal 26 Februari 2022 Pemohon pergi lagi ke kostnya ;
4. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin keempat** : Apakah benar bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan

Hal 8 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak ?,

Termohon menjawab : Semua tidak benar yang benar adalah : Tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, yang benar adalah Rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis saja, dan penyebabnya tidak benar, yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal. Dan tidak benar puncaknya pada bulan November 2021 atau selama 3 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dimana Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga sedangkan Termohon tinggal di Rt. 003 Rw. 003, Desa Karangsari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang benar adalah Pemohonlah yang pergi dari rumah pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 kurang lebih satu bulan;

5. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin kelima** : Apakah benar bahwa **sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** dikarenakan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada ± September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ?, **Termohon menjawab :** Tidak benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada ± September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, yang benar adalah Pemohon pergi olah raga namun Termohon mencegahnya dengan alasan mata Pemohon sudah memakai lensa, dan pada tanggal 26

Hal 9 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami-isteri ;

6. Bahwa permohonan Pemohon pada posita **poin keenam** : Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2022 Termohon chat WA (Whats app) kepada adik Pemohon dan mengatakan “ *tolong diurus di PA aku terima beres*” sehingga akhirnya Pemohon mantap untuk mengajukan Permohonan ijin ikrar talak ini di Pengadilan Agama Purbalingga. **Termohon menjawab** : Ya benar namun saat itu Termohon dalam keadaan emosi ;

7. Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, saya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah mendalilkan : **sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** dikarenakan Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon sehingga hal ini sering menimbulkan pertengkaran, dan Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga menjadikan Pemohon sangat menderita, hingga akhirnya karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Termohon pada September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menjelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Januari 2022 Pemohon pergi ;
- Tanggal 17 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022 Pemohon pulang dan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami-isteri dua kali, lalu Pemohon pergi ;
- Tanggal 6 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri, lalu tanggal 07 Februari Pemohon pulang ke kost ;
- Tanggal 19 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan sumai-isteri dan sore harinya Pemohon pulang ke kost lagi;

Hal 10 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Februari 2022 Pemohon pulang dan melakukan hubungan suami-isteri lagi lalu pada tanggal 26 Februari 2022 Pemohon pergi lagi ke kostnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan klarifikasi di persidangan yang pada pokoknya Pemohon mengakui dan membenarkan telah melakukan hubungan suami isteri (jima') dengan Termohon yaitu antara tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dan pembenaran terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (jima') beberapa kali dengan Termohon yaitu antara tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 hal mana menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan harmonis saja, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tidak beralasan sehingga permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg tidak dapat diterima dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 M. bertepatan dengan

Hal 11 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya ban 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. H. M. Mursyid Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H. Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	50.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

Hal 12 Put. No 338/Pdt.G/2022/PA.Pbg